

**UPAYA PENINGKATAN KINERJA ANGGOTA POLRI UNIT
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA)
POLRES MAGELANG**

Tesis

Program Studi Magister Manajemen



Disusun Oleh:

ISTI WULANDARI

NIM: 171103369

**PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN
STIE WIDYA WIWAHA
MAGELANG
2019**

**UPAYA PENINGKATAN KINERJA ANGGOTA POLRI UNIT
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA)
POLRES MAGELANG**

Tesis

untuk memenuhi sebagian persyaratan
mencapai derajat Sarjana S-2

Program Studi Magister Manajemen



Disusun Oleh:

**ISTI WULANDARI
NIM: 171103369**

**PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN
STIE WIDYA WIWAHA
YOGYAKARTA
2019**

TESIS

**UPAYA PENINGKATAN KINERJA ANGGOTA POLRI UNIT
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA)
POLRES MAGELANG**

Diajukan Oleh:

**Isti Wulandari
NIM: 171103369**

Tesis ini telah disetujui
pada tanggal:.....

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. John Suprihanto, MIM, Ph.D

Drs. Muhammad Subkhan, MM

dan telah diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh Gelar Magister

Yogyakarta, Juli 2019

Mengetahui,
Program Magister Manajemen
STIE Widy a Wiwaha Yogyakarta
Direktur

Drs. John Suprihanto, MIM, Ph.D

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, Juli 2019

Isti Wulandari

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan anugerah-Nya, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan tesis Magister Manajemen STIE Widya Wiwaha Yogyakarta. Banyak pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tesis ini, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran tesis ini, yaitu kepada:

1. Drs. John Suprihanto, MIM, Ph.D selaku pembimbing I dan Direktur Magister Manajemen STIE Widya Wiwaha yang telah memberikan dorongan dan bimbingan kepada penulis dalam penyusunan tesis ini.
2. Drs. Muhammad Subkhan, MM selaku pembimbing II yang telah memberikan dorongan dan bimbingan kepada penulis dalam penyusunan tesis ini.
3. Dewan penguji yang telah memberikan masukan dalam penyelesaian tesis ini.
4. Dosen Magister Manajemen STIE Widya Wiwaha Yogyakarta.
5. Kanit Perlindungan Perempuan Dan Anak (PPA) Polres Magelang Kota
6. Anggota Polri Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak (PPA) Polres Magelang Kota
7. Semua pihak yang tidak dapat kami sebut satu persatu.

Atas segala bantuan dan dukungan semua pihak saya mengucapkan terima kasih dan saran serta kritik yang membangun terhadap kesempurnaan penulisan ini sangat saya harapkan.

Yogyakarta, Juni 2019

Penulis

Isti Wulandari

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

DAFTAR ISI

| | |
|-------------------------------------|------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PENGESAHAN | ii |
| PERNYATAAN | iii |
| KATA PENGANTAR | iv |
| DAFTAR ISI | vi |
| DAFTAR TABEL | viii |
| ABSTRAK | ix |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 7 |
| C. Pertanyaan Penelitian | 7 |
| D. Tujuan penelitian | 8 |
| E. Manfaat Penelitian | 8 |
| BAB II LANDASAN TEORI | |
| A. Kajian Pustaka | 9 |
| B. Penelitian Terdahulu | 17 |
| BAB III METODE PENELITIAN | |
| A. Desain Penelitian | 21 |
| B. Sumber Data | 21 |
| C. Metode Pengumpulan Data | 22 |
| D. Metode Analisis Data | 23 |

| | | |
|----------------|--|----|
| BAB IV | HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | |
| | A. Gambaran Polres Magelang Kota | 26 |
| | B. Hasil Penelitian | 29 |
| | C. Pembahasan | 35 |
| BAB V | KESIMPULAN DAN SARAN | |
| | A. Kesimpulan | 52 |
| | B. Saran | 54 |
| DAFTAR PUSTAKA | | |

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

DAFTAR TABEL

| | |
|--|---|
| Tabel 1.1 Data Kasus Yang Ditangani Unit PPA Polres Magelang Dari Tahun 2016 Sampai Dengan 2018 | 4 |
|--|---|

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

ABSTRAK

Mencermati permasalahan tindak pidana yang dialami oleh anak, khususnya yang terjadi di kota Magelang saat ini begitu kompleks. Berdasarkan data dari Satuan Reskrim (Sat Reskrim) Polres Magelang dalam hal ini yang ditangani Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Unit PPA), menyebutkan bahwa anak sebagai korban pidana didominasi oleh tindak pidana penganiayaan terhadap anak. Terjadi polemik bagi Unit PPA Sat Reskrim Polres Magelang ketika kurangnya pemahaman di masyarakat tentang penanganan tindak pidana terhadap anak yang dilakukan oleh Kepolisian dalam hal ini oleh Unit PPA Sat Reskrim yang beranggapan bahwa hal tersebut tidak efektif karena lebih cenderung menyelesaikannya secara kekeluargaan diluar penanganan oleh Kepolisian, padahal menurut Penyidik bahwa penanganan yang dilakukan sudah dilakukan secara maksimal. Untuk itulah peneliti beranggapan bahwa perlunya dilakukan penelitian terhadap keefektifan Unit PPA Sat Reskrim Polres Magelang dalam menangani perkara tindak pidana terhadap anak.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Teknik dan alat pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian meyampaikan Kinerja anggota Unit PPA Polres Magelang dalam perlindungan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga dilakukan secara preventif dan Responsif; (a) Perlindungan secara preventif dilakukan melalui kegiatan penyuluhan dan sosialisasi perlindungan perempuan dan anak Unit PPA. Kegiatan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a UU PKDRT yaitu “pemerintah menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga.”; (b) Perlindungan secara Responsif dilaksanakan Unit PPA Polres Magelang yang bekerjasama dengan Dinas Sosial, dan Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan (KPMP) Kota Magelang. Bentuk pelayanan dalam penanggapi aduan oleh Unit PPA Polres Magelang meliputi penerimaan Laporan Polisi meminta *visum et repertum*, memberikan konseling, menempatkan korban di rumah aman (*shelter*), melaksanakan prosesn Penyelidikan dan penyidikan serta memberitahukan perkembangan penanganan kasus, serta menjamin keselamatan korban. Perlindungan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 17 UU Penghapusan KDRT dan Pasal 10 Perkapolri Nomor 3 Tahun 2008. Namun ada hak yang tidak diperoleh korban yaitu mendapatkan surat perintah perlindungan dari pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (3) UU Penghapusan KDRT; (c) Upaya yang dilakukan Unit PPA Polres Magelang untuk mengatasi kendala perlindungan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga antara lain melaksanakan perlindungan sesuai Pasal 17 UU PKDRT dan Pasal 10 Perkapolri Nomor 3 Tahun 2008, bekerja sama dengan beberapa lembaga yang menyediakan tenaga psikolog dan mengikuti pendidikan pengembangan spesialis Polwan PPA, bekerja sama dengan beberapa lembaga yang menyediakan *shelter* dan memberikan pengertian kepada korban mengenai hak-haknya.

Kata Kunci: *kinerja, PPA*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masa depan bangsa dan negara dimasa yang akan datang berada ditangan anak dimasa sekarang. Semakin baik keperibadian anak generasi sekarang ini, maka tidak menutup kemungkinan semakin baik pula kehidupan masa depan bangsa dimasa akan datang. Begitu pula sebaliknya, apabila keperibadian anak disuatu bangsa buruk, maka kemungkinan besar akan buruk pula kehidupan bangsa yang akan datang. Periode usia masa anak merupakan masa yang rentang bagi kehidupan anak sebagai sosok individu manusia. Anak harus diperlakukan secara manusiawi seperti diberi nafkah baik lahir maupun batin, sehingga kelak anak tersebut tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia sehingga dapat bertanggung jawab dalam mensosialisasikan dirinya untuk mencapai kebutuhan hidupnya dimasa mendatang, serta menjadi penerus keluarganya serta bangsa dan negara.

Bagi kehidupan manusia sebagai individu, anak sebagai tunas penerus cita-cita pembangunan bangsa memiliki peran strategis, ciri dan sifat khusus, sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia pada anak. Dalam hal ini anak diposisikan sebagai kelompok sosial yang mempunyai status sosial yang lebih rentan dari masyarakat dilingkungan tempat berinteraksi, sehingga anak dalam lingkungan sosial mengarah pada kebutuhan untuk mendapat perlindungan

kodrati bagi anak itu sendiri. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh anak sebagai wujud untuk berekspresi sebagaimana orang dewasa, misalnya terbatasnya kemajuan anak karena anak tersebut berada pada proses pertumbuhan, proses belajar dan proses sosialisasi dari akibat usia yang belum dewasa.

Didalam konstitusi negara kita dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 34 ayat (1) bahwa “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Hal ini mengandung makna bahwa anak adalah subjek hukum dari hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak. Dengan kata lain anak tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Anak adalah seseorang yang harus memperoleh hak-hak yang kemudian hak-hak tersebut dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar, baik secara rohani, jasmaniah, maupun sosial. Selain itu anak juga berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosial, serta juga berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah anak tersebut dilahirkan.

Regulasi hukum telah dibuat oleh negara untuk mewujudkan amanah dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Salah satunya adalah Undang-Undang perlindungan anak yang telah beberapa kali direvisi dan melahirkan regulasi terbaru yang tercantum dalam Undang-undang No. 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Didalamnya secara tegas disebutkan didalam poin pertimbangan yang salah satunya menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas

kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam undang-Undang ini nampak terlihat bahwa status sebagai anak dianggap sebagai status hukum yang spesial karena mendapat perlakuan yang berbeda dibandingkan orang yang sudah dianggap dewasa. Anak dianggap belum cakap bertindak hukum untuk mempertanggung jawabkan atas apa yang diperbuatnya, walaupun anak telah dapat menentukan sendiri perbuatannya berdasarkan pikiran, kehendak ataupun perasaannya. Bahkan untuk mempertegas perbedaan perlakuan hukum tersebut, dibuat pula regulasi tentang sistem peradilan pidana terhadap penanganan anak sebagai pelaku tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Peran Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak (PPA) Polres Magelang dalam memberikan perlindungan terhadap anak dalam hal anak sebagai pelaku maupun korban tindak pidana terwujud melalui kegiatan sosialisasi yang berperan dalam menganggulangi permasalahan aspek sosial maupun penegakkan hukum. Dalam aspek penegak hukum terdapat instansi pemerintah yang menyelenggarakan sistem peradilan pidana, salah satunya adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), yang diatur didalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, secara tegas disebutkan tugas pokok Polri, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat.

Berikut ini adalah data kasus yang ditangani Unit PPA Polres Magelang dari tahun 2016 sampai dengan 2018:

Tabel 1.1

Data Kasus Yang Ditangani Unit PPA Polres Magelang Dari Tahun 2016 Sampai Dengan 2018

| No | Kasus | 2016 | | 2017 | | 2018 | |
|----|---|-------|---------|-------|---------|-------|---------|
| | | Lapor | Selesai | Lapor | Selesai | Lapor | Selesai |
| 1 | Pasal 44 UURI No.23 Tahun 2004 tentang PKDRT | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | 6 |
| 2 | KDRT dan kekerasan terhadap anak | | | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Pasal 80 UURI No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UURI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak | 3 | 2 | 4 | 3 | 10 | 9 |
| 4 | Pasal 81 UURI No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UURI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak | 9 | 7 | 9 | 8 | 11 | 10 |
| 5 | Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E UURI No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan | 2 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 |

| No | Kasus | 2016 | | 2017 | | 2018 | |
|----|--|-------|---------|-------|---------|-------|---------|
| | | Lapor | Selesai | Lapor | Selesai | Lapor | Selesai |
| | atas UURI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak | | | | | | |
| 6 | Pasal 194 UURI No.36 tentang kesehatan atau Pasala 348 (2) KUHP (Aborsi) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 KUHP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Melakukan kekerasan secara bersama – sama terhadap orang maupun barang dimuka umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 KUHP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | pasal 296 KUHP dan atau 506 KUHP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 284 KUHP | 1 | 1 | 0 | | 2 | 2 |
| 11 | Tindak Pidana Perampasan, sebagaimana di maksud dalam Pasal 368 KUHP | | | 1 | 1 | 0 | |
| 12 | Tindak Pidana Pencurian dengan | | | 3 | 3 | 0 | |

| No | Kasus | 2016 | | 2017 | | 2018 | |
|----|---|-------|---------|-------|---------|-------|---------|
| | | Lapor | Selesai | Lapor | Selesai | Lapor | Selesai |
| | Pemberatan, sebagaimana di maksud dalam Pasal 363 KUHP | | | | | | |
| 13 | Menempatkan, membiarkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 B UURI No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas UURI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak | | | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Penipuan dan atau Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 dan atau 372 KUHP | | | 1 | | 0 | 0 |
| 15 | Perzinahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 KUHP | | | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 16 | Pencurian yang di dahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman | | | 1 | 1 | 2 | 2 |

| No | Kasus | 2016 | | 2017 | | 2018 | |
|----|--|-------|---------|-------|---------|-------|---------|
| | | Lapor | Selesai | Lapor | Selesai | Lapor | Selesai |
| | kekerasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 365 KUHPidana | | | | | | |
| 17 | Mengambil anak tanpa seijin hak asuh Pasal 330 KUHP | | | 1 | 1 | | |
| 18 | Pengrusakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 406 KUHP | | | 1 | 1 | | |
| | Jumlah | 21 | 18 | 33 | 31 | 42 | 39 |

Sumber: Unit PPA Polres Magelang, 2018

Dari data di atas anggota Polri di Polres Magelang dituntut untuk mempunyai kinerja yang baik sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada anak sebagai korban tindak pidana. Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 10 tahun 2007 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta diperkuat dengan Peraturan Kapolri Nomor 3 tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan atau Korban Tindak Pidana. Didalam Perkap nomor 10 tahun 2007 tersebut jelas disebutkan dalam pasal 1 ayat (1) Pelayanan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat PPA adalah Unit yang bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadapnya.

Mencermati permasalahan tindak pidana yang dialami oleh anak, khususnya yang terjadi dikota Magelang saat ini begitu kompleks. Berdasarkan data dari Satuan Reskrim (Sat Reskrim) Polres Magelang dalam hal ini yang ditangani Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Unit PPA), menyebutkan bahwa anak sebagai korban pidana didominasi oleh tindak pidana penganiayaan terhadap anak. Terjadi polemik bagi Unit PPA Sat Reskrim Polres Magelang ketika kurangnya pemahaman di masyarakat tentang penanganan tindak pidana terhadap anak yang dilakukan oleh Kepolisian dalam hal ini oleh Unit PPA Sat Reskrim yang beranggapan bahwa hal tersebut tidak efektif karena lebih cenderung menyelesaikannya secara kekeluargaan diluar penanganan oleh Kepolisian, padahal menurut Penyidik bahwa penanganan yang dilakukan sudah dilakukan secara maksimal. Untuk itulah peneliti beranggapan bahwa perlunya dilakukan penelitian terhadap keefektivan Unit PPA Sat Reskrim Polres Magelang dalam menangani perkara tindak pidana terhadap anak.

Berdasarkan hal di atas tugas anggota Unit PPA Sat Reskrim Polres Magelang cukup berat dalam menangani dan menekan kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kota Magelang, namun kenyataannya di lapangan masih muncul beberapa permasalahan mengenai kemampuan anggota Unit PPA Sat Reskrim Polres Magelang antara lain:

1. Belum semua anggota PPA mempunyai kemampuan komunikasi yang bagus. Setiap anggota PPA harus selalu menghormati semua orang yang diajak berkomunikasi, kemudian berempati dan dapat menyesuaikan diri di mana

pun bertugas. Disamping itu saat bicara agar menggunakan kalimat yang sederhana dan mudah dimengerti.

2. Belum semua anggota Unit PPA Sat Reskrim Polres Magelang mempunyai pengalaman yang cukup dalam profesi penyidik khususnya dalam kasus kasus kekerasan dalam rumah tangga dan kasus anak .
3. Polisi harus mempunyai kemampuan kesabaran hati serta adanya kemampuan mengontrol emosi saat menangani kasus kriminal, beberapa anggota Polri terkadang masih terpancing emosinya.

Berdasarkan hal-hal di atas, maka penting dilakukan penelitian mengenai “Upaya Peningkatan Kinerja Anggota Polri Unit PPA Polres Magelang”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah kinerja anggota Polri Unit PPA Polres Magelang masih belum optimal.

C. Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan dalam penelitian ini adalah:

1. Faktor-faktor apakah yang mengakibatkan kinerja anggota Polri Unit PPA Polres Magelang belum optimal?
2. Mengapa Faktor-faktor tersebut mengakibatkan kinerja anggota Polri Unit PPA Polres Magelang belum optimal?
3. Bagaimana kinerja anggota Polri Unit PPA Polres Magelang?

4. Bagaimana upaya peningkatan kinerja anggota Polri Unit PPA Polres Magelang?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mengakibatkan kinerja anggota Polri Unit PPA Polres Magelang belum optimal.
2. Untuk menganalisis penyebab faktor-faktor yang mengakibatkan kinerja anggota Polri Unit PPA Polres Magelang belum optimal.
3. Untuk mengevaluasi kinerja anggota Polri Unit PPA Polres Magelang.
4. Untuk merumuskan upaya peningkatan kinerja anggota Polri Unit PPA Polres Magelang.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Dapat digunakan bahan pertimbangan dalam menyusun tesis mengenai obyek penelitian yang berbeda dan sebagai sarana informasi dalam pemecahan masalah yang sama.

2. Manfaat Praktis

Memberikan sumbangan penelitian bagi Polres Magelang terutama mengenai upaya peningkatan kinerja anggota Polri Unit PPA Polres Magelang.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kekuasaan negara dalam rangka menegakan hukum diserahkan kepada lembaga dan perangkat-perangkat negara, yang antara lain diserahkan kepada lembaga kepolisian sebagai pelaksana penegakkan hukum yang dilakukan oleh lembaga kepolisian diatur dalam UU No 2 Tahun 2002 yang memberikan pengertian serta definisi yang termaktubkan dalam Pasal 5 menyatakan bahwa:

- a. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri
- b. Kepolisian Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Dalam melakukan tindakannya kepolisian tidak dapat berlaku sewenang-wenang karena dibatasi oleh peraturan sehingga tidak berlaku tindakan yang berlebihan, pengaturan tersebut dinormatiskan dalam peraturan kode etik bagi anggota Polri diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kapolri No. Pol. Kep/32/VII/2003 tentang Kode Etik Profesi

Kepolisian Republik Indonesia, berdasarkan ketentuan Pasal 6 Ayat (1) disebutkan bahwa:

- (1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menggunakan kewenangannya senantiasa berdasarkan pada Norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan dan nilai-nilai kemanusiaan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, konsep pegawai negeri pada POLRI terdiri dari dua pegawai, yaitu Anggota POLRI dan Pegawai Negeri Sipil POLRI. Adapun proses penerimaan dan pembinaan kepegawaian kepada personel POLRI mendasari kepada UU Kepegawaian terhadap pegawai negeri sipil POLRI dan UU Nomor 2 tahun 2002 terhadap anggota POLRI.

Dalam Undang-undang nomor 2 tahun 2002 menyatakan dalam pasal 20 bahwa ayat (1) bahwa pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdiri atas: anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Pasal 1 angka 2 Undang-undang nomor 2 tahun 2002 adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Anggota Polri sesuai dengan Undang-undang nomor 2 tahun 2002 adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Anggota POLRI sesuai Undang-undang adalah pegawai yang mempunyai tugas pokok dan wewenang umum kepolisian. Tugas pokok anggota Polri tersebut sesuai pasal 13 UU No 2 tahun 2002 adalah meliputi:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Menegakkan hukum, dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Adapun untuk wewenang umum kepolisian, anggota POLRI berwenang untuk:

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan.
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian.
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.
- i. Mencari keterangan dan barang bukti.
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional.
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.

m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

2. Kinerja

a. Pengertian Kinerja

Menurut Moehariono (2012: 95), Kinerja atau *performance* merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang dituangkan melalui perencanaan strategis suatu organisasi, kinerja dapat diketahui dan diukur jika individu atau kelompok karyawan telah mempunyai kriteria atau standar keberhasilan tolak ukur yang ditetapkan oleh organisasi. Oleh Karena itu, jika tanpa tujuan dan target yang ditetapkan dalam pengukuran, maka kinerja pada seseorang atau kinerja organisasi tidak mungkin dapat diketahui bila tidak ada tolak ukur keberhasilannya.

Sebenarnya pegawai bisa saja mengetahui seberapa besar kinerja mereka melalui sarana informasi, seperti komentar atau penilaian yang baik atau buruk dari atasan, mitra kerja bahkan bawahan, tetapi seharusnya penilaian kerja juga harus diukur melalui penilaian formal dan terstruktur (terukur) namun, apabila penilaian kinerja tersebut mengacu pada pengukuran formal yang berkelanjutan, maka penilaian justru lebih lengkap dan detail karena sifat-sifat yang berkaitan dengan pekerjaan, standar kerja, perilaku dan hasil kerja bahkan termasuk tingkat absensi karyawan dapat dinilai.

b. Faktor-Faktor Penilaian Kinerja

Menurut Moehariono (2012: 139), Faktor penilaian terdiri dari empat aspek, yakni sebagai berikut:

- 1) Hasil kerja yaitu keberhasilan karyawan dalam pelaksanaan kerja (output) biasanya terukur, seberapa besar yang telah di hasilkan, berapa jumlahnya dan berapa besar kenaikannya.
- 2) Perilaku yaitu aspek tindak tanduk karyawan dalam melaksanakan pekerjaan, pelayanannya bagaimana, kesopanan, sikapnya, dan perilakunya baik terhadap sesama karyawan maupun kepada pelanggan.
- 3) Atribut dan kompetensi, yaitu kemahiran dan penguasaan karyawan sesuai tuntutan jabatan, pengetahuan, ketrampilan, dan keahliannya, seperti kepemimpinan, inisiatif, komitmen.
- 4) Komparatif, yaitu membandingkan hasil kinerja karyawan dengan karyawan lainnya yang selevel dengan yang bersangkutan.

c. Prinsip Penilaian Kinerja

Menurut Peraturan KaPolri Nomor 16 Tahun 2011 adalah Peraturan yang mengatur sistem penilaian kinerja pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sistem manajemen kinerja penilaian kinerja Anggota Polri ada 2 macam penilaian yaitu:

- 1) Penilaian kinerja generik menilai 10 (sepuluh) faktor kinerja, meliputi:

- a) Kepemimpinan;

Faktor kinerja kepemimpinan antara lain meliputi kemampuan untuk

mempengaruhi, memotivasi, dan mengarahkan.

b) Jaringan sosial;

Faktor kinerja jaringan sosial antara lain meliputi kemampuan membangun, memelihara dan melaksanakan kerja sama, serta hubungan baik dengan pegawai dan masyarakat.

c) Komunikasi;

Faktor kinerja komunikasi antara lain meliputi kemampuan menerima ide, merumuskan, mengutarakan, dan menerima ide/pendapat baik secara verbal maupun non verbal, dengan jelas sesama pegawai dan masyarakat.

d) Pengendalian Emosi;

Faktor kinerja pengendalian emosi antara lain meliputi kemampuan mengendalikan emosi dalam situasi yang penuh tekanan, sehingga tidak mempengaruhi kinerja.

e) Agen Perubahan;

Faktor kinerja agen perubahan antara lain meliputi kemampuan merumuskan, memotivasi, dan melaksanakan perubahan.

f) Integritas;

Faktor kinerja integritas antara lain meliputi kemampuan bersikap jujur dan konsisten, apa yang dikatakan sesuai dengan apa yang dilakukan.

g) Empati;

Faktor kinerja empati antara lain meliputi kemampuan menempatkan diri pada posisi orang lain, serta mengekspresikan perasaan positif dan

ketulusan pada orang lain.

h) Pengelolaan Administrasi;

Faktor kinerja pengelolaan administrasi antara lain meliputi kemampuan merencanakan, mengatur, melaksanakan, mengevaluasi, dan memperbaiki proses administrasi.

i) Kreativitas

Faktor kinerja kreativitas antara lain meliputi kemampuan menghasilkan, mengembangkan, dan melaksanakan ide/cara baru secara efektif.

j) Kemandirian.

Faktor kinerja kemandirian antara lain meliputi kemampuan mengendalikan diri dan mengambil inisiatif tindakan dengan mempertimbangkan faktor resiko.

- 2) Penilaian kinerja spesifik didasarkan atas kesepakatan antara PP dengan PYD yang mencakup 5 (lima) faktor kinerja sesuai dengan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya. Lima faktor kinerja mengacu kepada penetapan kinerja tahunan yang telah ditetapkan oleh masing-masing satuan kerja yaitu kepemimpinan, jaringan social, integritas, pengendalian emosi dan empati.

d. Indikator-Indikator Kinerja

Menurut Sudarmanto (2010: 76), Dimensi atau indikator kinerja merupakan aspek-aspek yang menjadi ukuran dalam menilai kinerja. Ukuran-ukuran dijadikan tolok ukur dalam menilai kinerja. Dimensi atau ukuran

kinerja sangat diperlukan karena akan bermanfaat baik bagi para pihak. Secara umum, dimensi pekerjaan dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis, diantaranya yaitu:

1) Hasil kerja

Hasil kerja adalah keluaran kerja dalam bentuk barang dan jasa yang dapat dihitung dan diukur kuantitas dan kualitasnya.

2) Perilaku kerja

Ketika berada ditempat kerjanya, seorang karyawan mempunyai dua perilaku, yaitu perilaku pribadi dan perilaku kerja. Perilaku pribadi adalah perilaku yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan, misalnya: cara berjalan, cara berbicara, dan cara makan siang. Perilaku kerja adalah perilaku karyawan yang ada hubungannya dengan pekerjaan, misalnya: kerja keras, ramah terhadap pelanggan, dan cara jalan tentara dalam upacara. Perilaku kerja sangat diperlukan karena merupakan persyaratan dalam melaksanakan pekerjaan. Dengan berperilaku kerja tertentu, karyawan dapat melaksanakan pekerjaannya dengan baik dan menghasilkan kinerja yang diharapkan oleh organisasi. Perilaku kerja dicantumkan dalam standar kerja, prosedur kerja, kode etik, dan peraturan organisasi.

3) Sifat pribadi yang ada hubungannya dengan pekerjaan

adalah sifat pribadi karyawan yang diperlukan dalam melaksanakan pekerjaannya. Sebagai manusia, karyawan mempunyai banyak sifat pribadi yang dibawa sejak lahir dan diperoleh ketika dewasa dari pengalaman

kerjanya. Untuk melakukan suatu jenis pekerjaan, diperlukan sifat pribadi tertentu.

John Miner dalam Sudarmanto (2010: 77), mengemukakan 4 dimensi yang dapat dijadikan sebagai tolok ukur dalam menilai kinerja, itu:

- 1) Kualitas, yaitu tingkat kesalahan, kerusakan, kecermatan.
- 2) Kuantitas, yaitu jumlah pekerjaan yang dihasilkan.
- 3) Penggunaan waktu dalam kerja, yaitu tingkat ketidakhadiran, keterlambatan, waktu kerja efektif atau jam kerja hilang.
- 4) Kerjasama dengan orang lain dalam bekerja.

Menurut Mathis (2006), kinerja pada dasarnya adalah apa yang dilakukan atau tidak dilakukan karyawan. Kinerja karyawan adalah yang mempengaruhi seberapa banyak mereka memberi kontribusi kepada organisasi yang antara lain termasuk: kuantitas *output*, kualitas *output*, jangka waktu *output*, kehadiran di tempat kerja, sikap kooperatif.

B. Penelitian Terdahulu

1. Darlena, 2018, Peranan Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak Dalam Menanggulangi Kekerasan Anak Di Bawah Umur Dalam Rumah Tangga. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan peranan Unit PPAPolres Magelang dalam menanggulangi kekerasan terhadap anak di bawah umur dalam rumah tangga dan mengidentifikasi kendala apa saja yang dihadapi Unit PPA dalam menanggulangi kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan informan dengan menggunakan purposive

sampling sehingga yang menjadi subjek penelitian ini merupakan anggota Unit PPA Polres Magelang. Data yang diperoleh dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi, uji keabsahan data dilakukan dengan menggunakan *Credibility*. Selanjutnya peneliti menggunakan teknis analisis data dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi data. Hasil penelitian ini menunjukkan tentang peranan Unit PPA Peraturan KAPOLRI No.10 tahun 2007 mengenai Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) yaitu 1) Peranan Unit PPA dalam penyelenggaraan dan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak. Bentuk pelayanan yang dilakukan seperti melayani laporan-laporan dari korban tindak pidana secara rinci dan berkordinasi. 2) Peranan Unit PPA dalam Penyelenggaraan dan penyidikan tindak pidana. Bentuk penyidikan yang dilakukan Unit PPA Polres Magelang mempunyai Ruang Pelayanan Khusus, mendatangi tempat kejadian perkara, melakukan visum pada korban, serta mencari barang bukti jika diperlukan. 3) Peranan Unit PPA dalam penyelenggaraan kerja sama dan kordinasi dengan instansi terkait. Bentuk kerja sama dengan instansi terkait seperti pendampingan dalam proses kegiatan konseling, mediasi, bahkan sampai tahap persidangan. Namun dalam menjalankan tugas sebagai anggota Unit PPA Polres Magelang ada beberapa faktor kendala yang menghambat, diantaranya faktor dana, sulitnya mendapatkan keterangan dari saksi mata, serta sumber daya manusia yang kurang.

2. Yuana, 2017, Peran Unit PPA Polres Magelang dalam perlindungan perempuan korban KDRT. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peranan Unit PPA Polres Magelang dalam perlindungan perempuan korban KDRT dan mengidentifikasi kendala yang dihadapi Unit PPA Polres Magelang dalam perlindungan perempuan korban KDRT. Selain itu juga untuk mendeskripsikan upaya Unit PPA Polres Magelang dalam mengatasi kendala perlindungan perempuan korban KDRT. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pemilihan subjek penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive*. Subjek penelitian ini adalah Kepala Unit PPA dan 3 (tiga) orang anggota Unit PPA Polres Magelang. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi. Uji keabsahan data dilakukan dengan menggunakan teknik *crosscheck*. Analisis data dilakukan melalui tahap reduksi data, kategorisasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) peranan Unit PPA Polres Magelang dalam perlindungan perempuan korban KDRT dilakukan secara preventif dan represif. Perlindungan secara preventif dilakukan dengan melaksanakan kegiatan penyuluhan dan sosialisasi. Sedangkan perlindungan secara represif dilakukan dengan memantau kondisi kesehatan korban dan meminta *visum et repertum*, melaksanakan pemberian konseling, menempatkan korban di rumah aman (*shelter*), memberitahukan perkembangan penanganan kasus kepada korban sebagai pelapor, serta menjamin keamanan dan keselamatan korban yang mencabut aduannya. 2)

Kendala yang dihadapi Unit PPA Polresta Magelang dalam perlindungan perempuan korban KDRT meliputi tidak adanya peraturan pelaksana terkait perintah perlindungan, keterbatasan dana, hasil *visum et repertum* keluarnya lama, keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan sarana prasarana, dan terdapat korban KDRT yang enggan dirujuk ke rumah aman.

3) Upaya yang dilakukan Unit PPA Polres Magelang dalam mengatasi kendala tersebut adalah melaksanakan perlindungan sesuai Pasal 17 UU PKDRT dan Pasal 10 Perkapolri Nomor 3 Tahun 2008, menggunakan uang pribadi untuk membayar biaya *visum et repertum*, selalu berkoordinasi dengan pihak rumah sakit, bekerja sama dengan lembaga FPK2PA DIY agar bersedia mengirimkan tenaga psikolog, mengikuti pendidikan pengembangan spesialis polwan PPA, bekerja sama dengan lembaga FPK2PA DIY yang menyediakan *shelter*, dan memberikan pengertian mengenai hak-hak korban.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan suatu data yang dibutuhkan dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode ilmiah berarti suatu kegiatan yang dilakukan dan didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris dan sistematis. (Sugiyono, 2008: 213)

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang mengkaji perspektif partisipan dengan strategi-strategi yang bersifat interaktif dan fleksibel. Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan. Dengan demikian arti atau pengertian penelitian kualitatif tersebut adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti merupakan instrumen kunci. (Sugiyono, 2008: 213)

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini, meliputi:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya dan dalam bentuk mentah (belum jadi), sehingga memerlukan pengolahan untuk menarik kesimpulannya. Data primer dalam penelitian ini sumbernya adalah dari responden yang diteliti.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk jadi, sehingga siap untuk digunakan. Dalam penelitian ini, data sekunder adalah data berupa informasi dari pihak yang terkait dengan penelitian ini.

C. Metode Pengumpulan Data

Teknik dan alat pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi/pengamatan, yaitu melakukan pengamatan terhadap obyek penelitian dan kondisi langsung di lapangan.
2. Wawancara

Menurut Arikunto (2006: 155), Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan agar diperoleh data, keterangan, pandangan serta pendapat dari responden agar diperoleh informasi yang relevan. Wawancara dilakukan kepada 6 orang anggota Unit PPA Polres Magelang.

3. Dokumentasi

Dalam Arikunto (2006: 158), Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penelitian yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasati, notulen, rapat, agenda dan sebagainya. Penulis dalam penelitian ini mengumpulkan data-data yang berasal dari Unit PPA Polres Magelang, yaitu berupa dokumen-dokumen, arsip, berita acara dan peraturan yang dapat dipertanggungjawabkan secara formal yang dapat

menunjang penelitian. Selain itu, penulis juga memperoleh bahan dari internet yang berhubungan dengan penelitian.

4. Studi pustaka, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara memperoleh atau mengumpulkan data dari bahan-bahan, laporan, karya ilmiah, majalah dan media cetak lainnya yang berhubungan dengan konsep pembahasan yang diteliti.

D. Metode Analisa Data

Tehnik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah tehnik analisis interaktif yaitu tehnik analisis data kualitatif yang terdiri dari tiga alur kegiatan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi yang terjadi secara bersama (Miles dan Huberman dalam HB. Sutopo, 2006: 45).

1. Reduksi data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Reduksi data berlangsung secara terus menerus selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung. Antisipasi akan adanya reduksi data sudah tampak pada saat peneliti memutuskan kerangka konseptual wilayah penelitian, permasalahan penelitian, dan pendekatan pengumpulan data. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadi tahapan reduksi selanjutnya (membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, menulis memo).

Reduksi data atau proses transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun. Catatan-catatan lapangan ini merupakan data kasar, yang kemudian dipilih dan diklasifikasikan berdasarkan pokok-pokok masalah. Pengklasifikasian masing-masing pokok masalah tersebut masih dirinci lagi kedalam pengklasifikasian ke dalam sub-sub pokok masalah sesuai dengan keluasan dan kedalaman informasi yang didapat peneliti.

2. Penyajian data

Bagian kedua dari kegiatan analisis adalah penyajian data. penyajian data disini diartikan sebagai pengumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data dalam penelitian ini dilaksanakan dengan mendeskripsikan data-data yang sudah diklasifikasikan sesuai dengan pokok masalah kedalam laporan-laporan sistematis.

3. Penarikan Simpulan atau Verifikasi

Penarikan simpulan atau verifikasi dalam penelitian ini sebenarnya sudah dilakukan sejak pengumpulan data yaitu dengan memberi arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Peneliti menangani simpulan-simpulan itu dengan longgar, tetap terbuka dan skeptis, tetapi simpulan-simpulan sudah disediakan, mula-mula belum jelas, namun kemudian meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh. Penarikan

simpulan atau verifikasi dilakukan dengan mengambil simpulan-simpulan berdasarkan realitas yang ditemukan.

Analisis data di atas untuk menganalisis deskriptif kualitatif pertanyaan penelitian nomer 1, 2 dan 4 yaitu tentang:

- a. Faktor-faktor yang mengakibatkan kinerja anggota Polri Unit PPA Polres Magelang belum optimal.
- b. Penyebab faktor-faktor yang mengakibatkan kinerja anggota Polri Unit PPA Polres Magelang belum optimal.
- c. Upaya peningkatan kinerja anggota Polri Unit PPA Polres Magelang.

Kemudian digunakan juga analisis komparatif kualitatif untuk menganalisis pertanyaan penelitian nomer 3 yaitu mengenai kinerja anggota Polri Unit PPA Polres Magelang. Menurut Nazir (2005: 58) penelitian komparatif adalah sejenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab-akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu.